



**KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG
SELAKU PENGUNA ANGGARAN
NOMOR : 188.4/13/KEP/35.07.100/2024
TENTANG
PENYELENGGARA SWAKELOLA PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2024**

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

- Menimbang
- a. bahwa untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang perlu ditunjuk Penyelenggara Swakelola;
 - b. bahwa penyelenggara yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang selaku Penguna Anggaran tentang Penyelenggara Swakelola pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Bupati Malang Nomor 43 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang selaku Pengguna Anggaran tentang Penyelenggara Swakelola pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2024
- KEDUA :** Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, terdiri atas Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas;

- KETIGA : Tim Persiapan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA mempunyai tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya;
- KEEMPAT : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KEDUA mempunyai tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran;
- KELIMA : Tim Pengawas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA mempunyai tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola;
- KELIMA : Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Malang selaku Pengguna Anggaran, berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kapanjen

Pada tanggal 31 Januari 2024

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MALANG
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN



BAGUS SULISTYAWAN

Tembusan

- Yth. Sdr. 1. Yang bersangkutan.
2. Arsip.

Lampiran : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang selaku Pengguna Anggaran

Nomor : / /KEP/35.07.100/2024

Tentang : Penyelenggara Swakelola Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2024.

**PENYELENGGARA SWAKELOLA PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG**

A. Bagian Umum

1. Kegiatan Administrasi BMD
2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian
3. Kegiatan Administrasi Umum PD
4. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
5. Pemeliharaan BMD
6. Peningkatan Kapasitas DPRD
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

No	Penugasan	Nama	Jabatan Pada Instansi
1	Tim Persiapan	a. Andi Marwanto, S.A.P., M.A.P.	Kepala Sub Bagian Perlengkapan
		b. Eka Rahmawati, S.Pn.	Pengadministrasi Kepegawaian
		c. Reza Septian	
2	Tim Pelaksana	a. Surya Dewi, S.E., M.M.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
		b. Nur So'if	Pengadministrasi Umum
		c. Neni Rahmawati, S.E.	Pranata Barang dan Jasa
3	Tim Pengawas	a. Eko Darmawan, S.E.	Kepala Bagian Umum
		b. Puji Rahayu, S.Sos., M.M.	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga
		c. Ilham Fernanda Priyudatama	Pengadministrasi Persuratan

B. Bagian PK

1. Kegiatan Administrasi Keuangan PD
2. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD

No	Penugasan	Nama	Jabatan Pada Instansi
1	Tim Persiapan	a. Dini Yuswita, S.E., M.M.	Perencana Ahli Muda
		b. Frida Okti Dwi Lestari, A.Md.	Pengelola Bahan Perencanaan
		c. Alviatus Sholihah	Pengadministrasi Perencanaan dan Program
2	Tim Pelaksana	a. Prihantini, S.Sos.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
		b. Ria Kusriani, S.M	Pengadministrasi Keuangan
		c. Suprpto	Pramu Bakti
3	Tim Pengawas	a. Dra. Krisna Mintorowati, M.M .	Kepala Bagian Program dan Keuangan
		b. Catur Yulianto	Pengadministrasi Keuangan
		c. Fitria Agus Setyaningsih, S.E.	Pengadministrasi Keuangan

C. Bagian PP

1. Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD
2. Layanan Administrasi DPRD
3. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

No	Penugasan	Nama	Jabatan Pada Instansi
1	Tim Persiapan	a. Ely Dwi Mahayati, S.E., M.M.	Perisalah Ahli Muda
		b. Ayu Galih Puspitasari, A.Md.	Pengadministrasi Risalah
		c. Evi Nofita	Pengadministrasi Analisis dan Kemitraan Media
2	Tim Pelaksana	a. Khoirul Anam, S.E.	Analisis Materi Sidang
		b. Saza Azizah Anindyo, S.I.Kom.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pratama
		c. Bella Hadi Maulina Savira	Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi
3	Tim Pengawas	a. Agus Pitono Aji, S.Kom., M.A.P.	Analisis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Ahli Muda
		b. Wintoyo, S.H.	Penyusun Rancangan Peraturan-Undangan
		c. Ahmad Burhanudin	Pengadministrasi Data Peraturan-Undangan

D. Bagian FPP

1. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
2. Pembahasan Kebijakan Anggaran
3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
4. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

No	Penugasan	Nama	Jabatan Pada Instansi
1	Tim Persiapan	a. M. Yamin, S.A.P., M.Si	Perisalah Legislatif Ahli Muda
		b. Ludictika Theresia Asih Artanti, S.E	Perisalah Legislatif Ahli Muda
		c. Nur Jannah, S.E.	Pengelola Kepegawaian
		d.	
2	Tim Pelaksana	a. Dodik Prabowo, S.H.	Pengadministrasi Program dan Kerjasama
		b. Fina Arifianti	Pengadministrasi Rapat
		c. Atika Fima Putrinda, S.S.T.	Pengadministrasi Kepegawaian
		d. Sastriya Rhega Andriano, S.A.P.	Pengadministrasi Pengaduan Publik
		e. Siti Khoiriyah	Pengadministrasi Umum
3	Tim Pengawas	a. Fajar Dhamayanti, S.Sos., M.A.P.	Kepala bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan
		b. Bayu Krisna Ardiansyah, S.STP.	Penyusun Naskah

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MALANG
SELAKU PENGUNA ANGGARAN



BAGUS SULISTYAWAN